



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**JURUSAN SAstra INGGRIS
FAKULTAS SAstra, UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
INDONESIAN EXTENSIVE READING ASSOCIATION (IERA)**

Nomor: 29.1.1/ UN32.2.5.2/DT/2021
Nomor: 001/IERA/III/2021

Pada hari tanggal 29 Januari 2021 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Suharyadi, S.Pd. M.Pd, Ketua Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra yang beralamat Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Fenty Lidya Siregar, M.A., Ph.D, Ketua Asosiasi Reading Ekstensif Indonesian atau disebut *Indonesian Extensive Reading Association (IERA)*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Indonesian Extensive Reading Association (IERA)* yang beralamat di Universitas Sanata Dharma, Jl. Affandi, Santren, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk publikasi ilmiah bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan meliputi:

1. Penyelenggaraan seminar, konferensi, lokakarya dan sejenisnya;
2. Penelitian bersama;
3. Publikasi ilmiah;
4. Kerja sama bentuk lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama KEDUA BELAH PIHAK. (29 Januari 2021 – 29 Januari 2025)

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 6
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Suharyadi, S.Pd., M.Pd.
:7910172010121003

PIHAK KEDUA



Fenty Lidya Siregar, M.A., Ph.D
NIDN 0412028101

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang**



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D
NIP 196508131990022001

Ketua IERA



Fenty Lidya Siregar, M.A., Ph.D
NIDN 0412028101